

Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Victoria Insurance, Tbk	
Nama Produk	: Asuransi Pengangkutan Barang	Jenis Produk : Pengangkutan
Deskripsi Produk	: Asuransi Pengangkutan Barang merupakan produk asuransi yang memberikan Perlindungan kepada tertanggung terhadap kerusakan harta benda yang diasuransikan selama periode pengiriman barang. Menggunakan Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia (PSAPBI).	

FITUR UTAMA ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG

Jangka Waktu	: <ul style="list-style-type: none"> • 12 bulan dari Tanggal yang di sepakati untuk Polis Marine Open Cover • Selama periode pengiriman untuk Polis Sekali Pengiriman
Nilai Pertanggungan dan Objek Pertanggungan	: Sebesar nilai pengiriman yang diasuransikan
Risiko Sendiri (Deductible)	: Ditentukan berdasarkan kebijakan underwriting dan disepakati juga oleh tertanggung
Biaya Premi	: <ul style="list-style-type: none"> - Biaya premi = Premi (Nilai Pertanggungan x Rate) - Biaya materai = Rp 10.000 / Rp 20.000 atau ekuivalennya - Biaya polis = Rp 50.000 atau ekuivalennya

MANFAAT (JAMINAN)

Produk ini merupakan produk asuransi yang memberikan Perlindungan kepada tertanggung terhadap kerusakan harta benda yang diasuransikan selama periode pengiriman barang. Luas jaminan sesuai dengan pilihan jaminan yang tercantum pada ikhtisar polis dengan rincian sebagai berikut:

JAMINAN SATU

Pertanggungan ini menjamin kerugian, kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, *kecuali terhadap risiko-risiko yang diatur pada polis.*

JAMINAN DUA

Pertanggungan ini menjamin kerugian di bawah ini, *kecuali terhadap risiko yang diatur dalam polis:*

- 1.1 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang secara wajar diakibatkan oleh:
 - 1.1.1 kebakaran atau peledakan;
 - 1.1.2 kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
 - 1.1.3 alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
 - 1.1.4 tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
 - 1.1.5 pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
 - 1.1.6 gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi atau sambaran petir;
- 1.2 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh:
 - 1.2.1 pengorbanan untuk kerugian umum di laut (*general average sacrifice*);
 - 1.2.2 *jettison*, barang tersapu ombak ke laut;
 - 1.2.3 masuknya air laut, air danau atau air sungai ke dalam alat angkut, kapal, palka kapal, kontainer, mobil box atau tempat penyimpanan di luar kapal atau alat angkut darat;
- 1.3 kerugian total per koli, karena terlempar atau jatuh ke laut selama pemuatan atau pembongkaran barang ke atau dari kapal.

JAMINAN TIGA

Pertanggungan ini menjamin kerugian dibawah ini, *kecuali terhadap risiko yang diatur dalam polis:*

- 1.1 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang secara wajar diakibatkan oleh:
 - 1.1.1 kebakaran atau peledakan;
 - 1.1.2 kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
 - 1.1.3 alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
 - 1.1.4 tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
 - 1.1.5 pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
- 1.2 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh:
 - 1.2.1 pengorbanan untuk kerugian umum di laut (*general average sacrifice*);
 - 1.2.2 *jettison*;

RISIKO

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT Victoria Insurance, Tbk untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. PT Victoria Insurance, Tbk akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

- Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.
- Klaim ditolak karena klaim yang diajukan disebabkan oleh hal hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusions).
- Pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama grace period.

BIAYA

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

PENGECUALIAN

BERLAKU UNTUK JAMINAN SATU

Pertanggungan ini tidak menjamin:

1. kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;
2. kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;
3. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai pembersihan atau penyiapan barang yang dipertanggungkan.
(yang dimaksud dengan "pembersihan" termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggungan atau dilakukan oleh Tertanggung);
4. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungkan;
5. kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan, kecuali biaya yang diatur dalam Polis;
6. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
7. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;

8. kehilangan barang yang dipertanggungkan dari dalam kontainer atau mobil box yang segel atau kuncinya dalam keadaan baik atau tidak rusak.

BERLAKU UNTUK JAMINAN DUA ATAU JAMINAN TIGA

Pertanggungan ini tidak menjamin:

1. kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;
2. kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;
3. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan barang yang dipertanggungkan.
(yang dimaksud dengan “pembungkus” termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggungan atau dilakukan oleh Tertanggung);
4. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungkan;
5. kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan, kecuali biaya yang di atur dalam Polis;
6. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
7. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
8. kehilangan barang di dalam kontainer atau mobil box jika segel atau kunci dalam keadaan baik atau tidak rusak;
9. pengrusakan atau penghancuran yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh satu orang atau lebih terhadap barang yang dipertanggungkan atau bagian daripadanya;

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Tata cara membeli Produk

- Pembelian asuransi ini dapat dilakukan melalui Saluran Pemasaran Agency, Broker, Bancassurance atau direct selling.
- Dapat menghubungi agen, broker atau kantor PT Victoria Insurance, Tbk

Dokumen atau informasi yang diperlukan untuk penutupan polis:

- a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- b. Detail Nilai barang yang diasuransikan, rute pengiriman dan rincian alat angkut yang digunakan
- c. Pengalaman Klaim 3 tahun terakhir

Kewajiban untuk mengungkapkan fakta material

Tertanggung wajib :

1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

- a. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
- b. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

- c. Apabila tertanggung belum membayar premi kepada Penanggung dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan setelah selesai dengan ketentuan Polis dan/atau dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

Tata Cara Pembayaran Premi

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung sesuai waktu yang ditetapkan.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
 - a. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - b. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 - c. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Dalam hal premi yang terhutang tidak dibayar dan tidak benar-benar diterima secara penuh oleh PT Victoria Insurance, Tbk (atau perantara melalui siapa polis ini diberlakukan) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka
 - a. Perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan, nota asuransi atau pengesahan secara otomatis dihentikan segera setelah berakhirnya periode batasan pembayaran tersebut;
 - b. Penghentian otomatis dari perlindungan tidak akan mengurangi setiap kewajiban yang timbul dalam periode pembayaran premi tersebut; dan PT Victoria Insurance, Tbk berhak untuk premi atas waktu yang sudah dijalani dengan perhitungan premi prorata.

Tata Cara Pengajuan Klaim

- 1) Tertanggung melaporkan pertama kali terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada Penanggung dalam waktu 7X24 jam setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.
- 2) Tertanggung segera mengirimkan dokumen klaim kepada Penanggung dalam waktu 30 hari sejak peristiwa yang memunculkan klaim berupa:
 - a. formulir laporan klaim;
 - b. Salinan Polis;
 - c. laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
 - d. keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.
- 3) Memberikan Penanggung semua informasi dan dokumentasi yang Penanggung minta. Jika Penanggung memintanya, Tertanggung harus memberikan Penanggung surat pernyataan yang memverifikasi kebenaran klaim Tertanggung dan hal-hal yang berhubungan dengan itu; dan segera mengirimkan kepada Penanggung dokumen pengadilan atau komunikasi lainnya yang Tertanggung terima tentang klaim tersebut.
- 4) Tertanggung dapat Menghubungi kantor pusat:

PT Victoria Insurance, Tbk
 Graha BIP Lantai 3A Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23
 Jam Operasional: 08.30 WIB - 17.30 WIB dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)
 No Telpon: (021) 3005 5555
 Email: info@victoriainsurance.co.id

Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Prosedur Pelayanan dan Pengaduan

Apabila Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Penanggung dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi Penanggung melalui:

PT Victoria Insurance, Tbk
Graha BIP Lantai 3A Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23
Jam Operasional: 08.30 WIB - 17.30 WIB dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)
No Telpon: (021) 3005 5555
Email: info@victoriainsurance.co.id

Ketentuan Layanan 24 Jam

Silakan sampaikan pertanyaan dan pengaduan ke E-mail Layanan Nasabah atau Layanan Telpon kami. Pertanyaan dan pengaduan akan kami respon di hari Senin - Jumat, pukul 09.30 - 17.30 WIB.

Mohon lengkapi pengajuan keluhan Tertanggung dengan menyertakan data diri dan No. Polis atau No. Sertifikat Tertanggung serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Tertanggung ajukan. Prosedur pelayanan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

- Pemenuhan dokumen yang kurang oleh Tertanggung (jika ada) - maksimal 10 hari kerja
- Mencatat penerimaan keluhan (secara tertulis) - 2 hari kerja
- Tindak Lanjut penyelesaian lisan - 5 hari kerja
- Tindak Lanjut penyelesaian tertulis - 10 hari kerja

Penanganan pengaduan konsumen akan dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK yang berlaku.

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Ototritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

SIMULASI

Simulasi Premi dan Rate

Rate didasarkan pada nilai pengiriman, jenis barang yang diangkut, rute pengangkutan dan jenis alat angkut yang digunakan. Berdasarkan kebijakan underwriting maka rate akan ditetapkan.

- a. Bertanggung jawab mengasuransikan risiko pengiriman 1 ton gula senilai Rp 1.000.000.000 dengan rute pengiriman Jakarta ke Medan, dengan menggunakan alat angkut Kapal XX dengan periode pengiriman selama 3 hari.
- b. Sesuai kebijakan underwriting maka rate untuk risiko adalah 0,15%
- c. Maka premi dibayarkan sebesar Rp 1.000.000.000 x 0,15% = Rp 1.500.000
- d. Ditambah biaya polis dan materai sebesar Rp 60.000

Simulasi Pembayaran Claim

- a. Terjadi kecelakaan kapal XX yang mengangkut obyek pertanggungan dan mengakibatkan sekitar 500 kg gula rusak, dan perkiraan nilai 500 kg tersebut sebesar Rp 500.000.000
- b. Setelah dilakukan analisa oleh pihak asuransi, maka klaim dijamin dalam polis.
- c. Risiko Sendiri (Deductible) sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari pertanggungan atau sebesar Rp 5.000.000
- d. Total Pembayaran klaim setelah dikurangi Risiko Sendiri (Deductible) adalah sebesar Rp 495.000.000

INFORMASI TAMBAHAN

Definisi - definisi Penting:

1. "Tertanggung" adalah tertanggung yang didaftarkan dalam Ikhtisar pertanggungan.
2. "Periode Asuransi" adalah periode yang disebutkan dalam Ikhtisar pertanggungan dimana perlindungan asuransi yang disediakan oleh Polis ini berlaku.
3. "Polis" termasuk Perjanjian Polis ini, Ikhtisar Pertanggungan dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan dikemudian hari untuk anda, yang merubah Perjanjian Polis atau Ikhtisar Pertanggungan.
4. "Bisnis" adalah perdagangan atau pekerjaan Anda, yang dijelaskan dalam Ikhtisar pertanggungan dan dilakukan di dan dari Lokasi.

Syarat dan Ketentuan Produk

- a. Usia minimum tertanggung adalah 18 tahun dan memiliki identitas diri (KTP).
- b. Tidak tersedia masa peninjauan polis (*free-look*) dan masa tunggu (*waiting period*).
- c. Nilai pertanggungan sangat bervariasi sesuai dengan nilai objek yang diasuransikan.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Asuransi Pengangkutan Barang adalah merupakan produk asuransi milik PT Victoria Insurance, Tbk
2. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Pengangkutan Barang sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Informasi yang terkandung didalam data ringkasan ini tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada wording Polis, yang salinannya bisa diperoleh dari PT Victoria Insurance, Tbk.
8. Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Kami akan membantu Anda untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Anda dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian.

PT Victoria Insurance, Tbk
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
01/01/2025